

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Objek Penelitian

Salah satu sektor utama penggerak roda perekonomian Indonesia adalah sektor energi. Sektor energi merupakan suatu kegiatan usaha yang menyediakan energi yang bersumber dari eksplorasi serta ekstraksi sumber daya energi, yang mengubah sumber daya energi menjadi energi, dan transmisi serta distribusi energi terbarukan dan tak terbarukan. Pembangunan serta pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia tak lepas dari peran sektor pertambangan yang berpengaruh besar keberadaannya. Definisi yang menjelaskan kegiatan sektor energi pun dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 mengenai minyak dan gas bumi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 mengenai ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai mineral dan batu bara. Kegiatan dalam sektor energi dalam dideskripsikan sebagai berikut, pertama, penelitian sumber daya energi, sehingga memperoleh informasi tentang letak, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas terukur, lingkungan sosial dan lingkungan sumber daya energi. Kedua, ekstraksi atau pembuangan sumber daya energi, yaitu. Penambangan, pengolahan dan/atau pengolahan bahan baku energi di pertambangan dan perusahaan penunjangnya. Ketiga, konversi mengacu pada proses pengubahan sumber energi (sumber energi primer dan alternatif) menjadi energi dalam bentuk energi final ([tractionenergy.asia.id](http://tractionenergy.asia.id), 2020)

Sektor Energi mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa terkait dengan ekstraksi energi yang mencakup energi tidak terbarukan (*fossil fuels*) sehingga pendapatannya secara langsung dipengaruhi oleh harga komoditas energi dunia, seperti perusahaan pertambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, dan perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa yang mendukung industri tersebut. Selain itu sektor ini juga mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa energi alternatif ([idx.co.id](http://idx.co.id), 2021). Jika sebelumnya di klasifikasi *Jakarta Stock Industrial Classification* (JASICA) terdapat 9 sektor dengan 56 sub sektor turunannya, maka di sistem pengelompokan yang baru, sektornya bertambah

menjadi 12 sektor dengan 35 sub sektor, 69 industri, dan 130 sub industri, sehingga cakupannya lebih luas. Dengan demikian semua perusahaan terklasifikasi secara spesifik. Berikut perusahaan dalam sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

**Tabel 1.1 Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021**

Sub-Sektor	Industri	Sub-Industri	Jumlah Perusahaan
Minyak, Gas & Batu Bara	Minyak & Gas	Produksi & Penyulingan Minyak & Gas	6
		Penyimpanan & Distribusi Minyak & Gas	11
	Batu Bara	Produksi Batu Bara	19
		Distribusi Batu Bara	14
	Pendukung Minyak, Gas & Batu Bara	Jasa Pengeboran Minyak & Gas	2
		Jasa & Perlengkapan Minyak, Gas, & Batu Bara	12
Energi Alternatif	Peralatan Energi Alternatif	Peralatan Energi Alternatif	1
	Bahan Bakar Alternatif	Bahan Bakar Alternatif	1
Total			66


*Sumber: www.idx.co.id*

Seiring dengan perkembangan sektor energi di Indonesia, maka jumlah perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pun semakin meningkat. Perusahaan dibagi menjadi dua sub sektor yang meliputi sub-sektor minyak, gas & batu bara, dan sub-sektor energi alternatif. Untuk industri batu bara sendiri masih tercatat sebagai salah satu sumber daya terpenting bagi Indonesia. Pasalnya, komoditas emas hitam ini memiliki kontribusinya yang sangat besar bagi pendapatan negara setiap tahunnya. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat, penerimaan negara dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) mencapai Rp124,4 triliun di 2021. Nilai tersebut mencakup pajak, bea keluar, hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (merdeka.com, 2022). Hal ini

berarti bahwa sektor energi mempunyai peran yang penting terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga peneliti memutuskan untuk menggunakan sektor energi sebagai objek penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

## 1.2 Latar Belakang Penelitian

Dalam menjalankan pemerintahan diperlukan sumber dana agar pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahannya. Salah satu sumber pendapatan negara adalah pajak. Menurut UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 mengenai dijelaskan pada pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Hal tersebut, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontribusi pajak menjadi penting guna pembangunan dan pengembangan megara Indonesia (Lestari, Pratomo, and Asalam 2019). Oleh karena itu, pajak menjadi hal yang sangat penting dalam berjalannya suatu negara, apalagi pajak merupakan penyumbang pendapatan terbesar. Sehingga, sudah seharusnya sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak mendapat perhatian yang lebih ketat. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penerimaan perpajakan dalam realisasi penerimaan negara tahun 2017 – 2021:



### **Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan Negara 2017-2021 (Dalam Miliar Rupiah)**

*Sumber: www.bps.go.id dan data yang diolah penulis (2022)*

Pada gambar 1.1 terlihat bahwa pendapatan pajak memperoleh penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan selain pajak. Dari pendapatan yang mencapai triliunan rupiah tersebut pemerintah gencar untuk melakukan pemungutan pajak yang bersifat “memaksa” kepada wajib pajak orang pribadi ataupun badan usaha.

Secara umum badan usaha atau perusahaan mempunyai tujuan mencari keuntungan secara maksimal agar perusahaan mempunyai kelangsungan hidup yang baik. Semakin besar laba yang didapatkan oleh perusahaan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Wajib pajak pasti akan berusaha agar pembayaran pajak yang disetorkan kepada pemerintah seminimal mungkin (Zia, Pratomo, and Kurnia 2018). Hal tersebut bisa menjadi indikasi terjadinya praktik *tax avoidance*. Praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak menurut Putra (2019:24) dijelaskan bahwa penghindaran pajak adalah rekayasa yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis dalam Undang-Undang dan berada dalam jiwa dari Undang-Undang atau dapat juga terdapat dalam bunyi ketentuan Undang-Undang. Definisi tersebut sejalan dengan definisi menurut Pohan (2018:370) bahwa *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (*not contrary to the law*) di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terutang.

Terdapat beberapa metode dalam mengukur *tax avoidance* diantaranya yaitu metode CETR, ETR, BTD, GAAP ETR dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rates* (CETR) yaitu dengan membandingkan pembayaran pajak yang dikeluarkan dengan laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan. Nilai CETR tidak terpengaruh oleh perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak (Dyreng, Hanlon, and Maydew 2008).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mensosialisasikan agar pembayaran pajak tidak sulit agar wajib pajak taat dalam melakukan pembayaran pajak, tetapi terkadang dalam praktiknya berbeda. Target penerimaan pajak yang tidak tercapai disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah penerapan *self assessment system*. Sistem ini memberikan keleluasaan bagi wajib pajak untuk mengukur dan menilai kewajiban perpajakan secara mandiri sehingga wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak terutang (Mardiasmo 2019). Dalam kasus ini, peneliti telah mengolah data mengenai pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang termasuk ke dalam sektor energi selama periode 2017-2021:




**Gambar 1.2 Pembayaran Pajak Perusahaan di Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021 (Dalam Dollar)**

*Sumber: Data Diolah Penulis (2022)*

Pada gambar 1.2 terlihat pada periode 2017-2019, terjadi peningkatan sebesar 95% dalam pembayaran pajak yang dibayarkan oleh perusahaan di sektor energi. Namun, ketika tahun 2020, pembayaran pajak oleh perusahaan sektor energi mengalami penurunan sebesar 58%. Pembayaran pajak pada tahun 2020 yang turun bisa diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 tetapi hal tersebut bisa dijadikan celah dalam praktik penghindaran pajak. Pemberian insentif pajak yang diberikan pemerintah bertujuan agar perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan serta menjalankan kewajiban dalam membayar pajak agar penerimaan pajak ketika pandemi Covid-19 tidak mengalami penurunan tetapi

justru digunakan sebagai celah dalam praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak (Barid and Wulandari 2021). Fenomena tindakan penghindaran pajak merupakan implikasi dari budaya hukum dalam perpajakan yang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud dari peraturan perundang-undangan, seperti wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT dan mengisi SPT sesuai dengan keadaan yang sebena-benarnya (kepatuhan formal dan materil). Budaya hukum pajak ini berkaitan dengan kesadaran dan kepatuhan pajak yang mana masyarakat secara sadar mengetahui bahwa pajak merupakan suatu hal yang penting untuk kesejahteraan rakyat, sehingga dari rasa sadar tersebut muncul kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban pajak yang ada pada aturan pajak (Alfaruqi, Sugiharti, and Cahyadi 2019).

Fenomena pembayaran pajak yang sebelumnya telah dipaparkan peneliti didukung dengan adanya fenomena penerimaan pajak dari beberapa sektor utama yang turun drastis. Penurunan yang drastis itu terjadi sepanjang tahun 2020. Hal itu dapat digambarkan pada gambar berikut.



**Gambar 1.3 Penerimaan Pajak dari Sektor Utama tahun 2020**

*Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/> (2022)*

Penurunan terbesar berasal dari sektor pertambangan, yakni hingga 43,72% secara tahunan. Pajak yang diterima dari industri pengolahan serta konstruksi dan real estate juga merosot di kisaran 20%. Selanjutnya, penerimaan pajak dari sektor

perdagangan turun 18,94% pada tahun lalu. Pajak yang diberikan dari sektor transportasi dan pergudangan serta jasa keuangan dan asuransi juga lebih rendah 15,41% dan 14,31% dibandingkan 2019.

Di Indonesia sendiri praktik *tax avoidance* pernah terjadi pada tahun 2019 ketika terungkap praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan batubara Indonesia yaitu PT. Adaro Energy Tbk yang diduga melakukan penggelapan pajak. PT. Adaro Energy Tbk diduga melakukan penggelapan pajak melalui transfer pricing, yaitu mentransfer keuntungan besar dari Indonesia ke perusahaan yang mungkin bebas pajak atau pajak rendah. Hal ini terjadi antara tahun 2009 hingga 2019. PT. Adaro Energy Tbk diduga melakukan praktik tersebut sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 miliar, atau \$125 juta, lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Globalwitness.org 2019). Berdasarkan hal tersebut ada kemungkinan perusahaan dalam sektor energi melakukan *tax avoidance* yang dapat merugikan negara.

Berdasarkan penjelasan fenomena yang telah diuraikan tentunya suatu perusahaan akan memaksimalkan laba yang didapatkannya dengan melakukan *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Dalam melakukan praktik penghindaran pajak terdapat faktor-faktor yang dianggap dapat berpengaruh. Dalam penelitian ini digunakan variabel independen *internal control*, investasi aset tetap dan *deferred tax expense* dengan komite audit sebagai variabel moderasi.

Dalam melakukan praktik penghindaran pajak berkaitan dengan adanya *internal control* atau pengendalian internal. Adanya pengendalian internal berkaitan dengan suatu proses dalam mengontrol keadaan perusahaan, mengidentifikasi adanya risiko, kemampuan untuk memitigasi risiko, kemampuan untuk mengkoordinasi informasi, dan memonitoring pengendalian internal (Arwinge, 2012:52). Peran manajer perusahaan dalam memaksimalkan laba tentunya tak luput dari *internal control* atau pengendalian internal, pengendalian internal yang efektif bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan pajak efektif dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Pengendalian internal juga memastikan bahwa pengelolaan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bimo, Prasetyo, and Susilandari 2019).

Dalam penelitian Bimo et al., (2019) menemukan bahwa *internal control* atau pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pengendalian internal, semakin tinggi tarif pajak efektif yang dibayarkan, artinya semakin kecil penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Carolina & Purwantini, (2020) bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan informasi yang tersaji mengenai pengendalian internal di dalam laporan keuangan sama dengan kondisi yang ada. Sehingga tingkat pengungkapan dalam pelaporan tahunan perusahaan tidak bisa menjamin rendahnya praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang perusahaan lakukan.

Penanaman modal berbentuk kekayaan yang mempunyai umur produktivitas lebih dari jangka waktu satu tahun adalah investasi aset tetap (Manullang, Karamoy, and Pontoh 2019). Dalam aset tetap terdapat nilai yang akan berkurang dari satu periode ke periode berikutnya yang dinamakan depresiasi atau penyusutan. Penyusutan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dapat menjadi potongan pajak setiap tahunnya. Dalam laporan keuangan perusahaan hampir seluruh aset tetap tentu akan mengalami penyusutan dan menjadi biaya penyusutan, sehingga biaya tersebut dapat menjadi pengurang dalam perhitungan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Maka, semakin besar biaya penyusutan yang ada akan semakin kecil pajak yang dibayarkan oleh perusahaan (Fernández-Rodríguez and Martínez-Arias 2012). Sehingga kepemilikan aset tetap mempunyai kaitan dengan *tax avoidance* atau penghindaran pajak karena bersifat *deductible expense* yaitu biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak (Savitri and Rahmawati 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Merkusiwati & Eka Damayanthi, (2019) menemukan bahwa investasi aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Dalam penelitian ini tidak ditemui pengaruh jumlah aset tetap yang besar terhadap praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang perusahaan lakukan. Hal tersebut diakibatkan oleh perusahaan dengan jumlah aset tetap yang besar menggunakannya untuk kepentingan perusahaan sebagai penunjang kegiatan perusahaan maka aset tetap tersebut belum mampu untuk mempengaruhi

perusahaan untuk memiliki kecenderungan dalam praktik penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dalam & Novriyanti, (2020) bahwa aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Dalam penelitian ini membuktikan semakin tinggi aset tetap yang dimiliki tidak bisa menjamin penghindaran pajak semakin tinggi. Hal ini dikarenakan perusahaan yang tidak mengutamakan investasi aset tetap sehingga penggunaannya tidak efektif dalam memperoleh laba, maka laba yang dihasilkan kecil tidak mengharuskan perusahaan membayar biaya yang lebih untuk pajak. Akan tetapi di dalam penelitian yang dilakukan oleh Sinaga & Suardikha, (2019) investasi aktiva tetap berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan metode penyusutan aset tetap menurut akuntansi dan perpajakan yang dapat menimbulkan koreksi fiskal positif pada akhir periode laporan keuangan.

Menurut Harnanto, (2003:115) beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Pelaporan beban pajak penghasilan yang mencakup pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*), menghasilkan laba akuntansi yang lebih informatif dan dapat mencerminkan kinerja perusahaan sebenarnya. Investor menyadari bahwa penghasilan atau beban pajak tangguhan yang dilaporkan dalam laporan laba-rugi merupakan hasil dari akuntansi akrual dan merupakan komponen yang bersifat transitori (peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu dan hanya berpengaruh pada periode terjadinya peristiwa tersebut) (Perwita, Astuti, and Nurmansyah 2021).

Penelitian yang dilakukan Jati & Murwaningsari, (2020) bahwa *deferred tax expense* atau beban pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Pernyataan tersebut dapat dipahami dikarenakan *deferred tax expense* mengartikan bahwa jumlah kewajiban pajak yang dibayarkan dengan kas oleh perusahaan secara fiskal lebih besar dibandingkan dengan yang diakui secara komersial pada laporan keuangan. Hal ini berarti perusahaan sangat memenuhi compliance atas kewajiban perpajakannya. Makna dari pengaruh

negative tersebut berimbas pada *deferred tax income* atau manfaat pajak tangguhan yang merupakan kebalikan dari *deferred tax expense* atau beban pajak tangguhan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Suciarti et al., (2020) *deferred tax expense* atau beban pajak tangguhan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Perbedaan yang lebih tinggi antara pendapatan fiskal dan laba akuntansi menunjukkan semakin tinggi kebijaksanaan manajemen. Jumlah diskresi akan mempengaruhi beban pajak tangguhan dan dapat digunakan untuk mendeteksi penghindaran pajak praktik, kemudian sampel perusahaan dipelajari dianggap memiliki perbedaan yang kecil antara pendapatan fiskal dan akuntansi pendapatan atau memiliki nilai manajemen yang rendah turun. Sehingga, penurunan manajemen yang rendah itu tidak dapat mendeteksi praktik penghindaran pajak.

Komite audit merupakan organ pendukung yang berada di bawah dewan komisaris dan memiliki tanggung jawab untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi perusahaan agar meminimalisir perilaku menyimpang yang mungkin dilakukan manajemen (Cita and Supadmi 2019). Variabel komite audit dapat memoderasi *deferred tax expense* atau beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak, artinya variabel komite audit akan dapat meningkatkan pengaruh variabel *deferred tax expense* terhadap *tax avoidance* (Anggraini and Amah 2019). Dalam penelitian ini variabel komite audit berperan sebagai variabel moderasi untuk melihat hubungan antara variabel independen dan dependen. Hubungan tersebut dapat memperkuat atau memperlemah variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan penjelasan serta uraian latar belakang, fenomena dan penelitian terdahulu terdapat inkonsistensi atau perbedaan terhadap hasil penelitian yang sudah ada. Oleh karena itu peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel *internal control*, investasi aktiva tetap, *deferred tax expense* serta komite audit sebagai variabel moderasi. Maka, peneliti mengambil judul untuk penelitian ini adalah **“Analisa Pengaruh Pengendalian Internal, Investasi Aktiva Tetap, dan Beban Pajak Tangguhan**

**terhadap Indikasi Penghindaran Pajak dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)”.**

### **1.3 Perumusan Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan. Pemerintah mengharapkan penerimaan pajak sesuai dengan yang ditargetkan. Disisi lain, wajib pajak menginginkan membayar pajak serendah - rendahnya namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan. Kondisi demikian menunjukkan adanya gap antara keinginan pemerintah dan wajib pajak secara umum.

Namun pada kenyataanya, masih banyak pajak yang dibayarkan oleh perusahaan seringkali tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena perusahaan menginginkan pencapaian laba yang maksimal karena performa perusahaan dapat dilihat dari bagaimana perusahaan itu mendapatkan laba, semakin tinggi laba perusahaan berarti semakin baik performa perusahaan sehingga memicu perusahaan melakukan kegiatan *tax avoidance* (penghindaran pajak) agar pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat dikurangi semaksimal mungkin sehingga tujuan perusahaan dalam pencapaian laba yang maksimal dapat tercapai. Untuk menguji pengaruh yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen maka komite audit digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *Internal Control*, Investasi Aset Tetap, *Deferred Tax Expense*, komite audit pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 - 2021?
2. Apakah *Internal Control*, Investasi Aset Tetap, dan *Deferred Tax Expense* setelah di moderasi oleh komite audit berpengaruh secara simultan terhadap indikasi *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 - 2021?

3. Bagaimana pengaruh secara parsial:
  - a) Apakah *Internal Control* berpengaruh negatif terhadap indikasi *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2021?
  - b) Apakah Investasi Aset Tetap berpengaruh negatif terhadap indikasi *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 – 2021?
  - c) Apakah *Deferred Tax Expense* berpengaruh positif terhadap indikasi *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 – 2021?
4. Apakah Komite Audit memoderasi pengaruh *Deferred Tax Expense* terhadap indikasi *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, peneliti menguraikan tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjabarkan bagaimana *Internal Control*, Investasi Aset Tetap, *Deferred Tax Expense*, dan komite audit pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 – 2021.
2. Untuk menguji Apakah *Internal Control*, Investasi Aset Tetap, dan *Deferred Tax Expense* setelah di moderasi oleh komite audit berpengaruh secara simultan terhadap indikasi *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 – 2021.
3. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh secara parsial:
  - a) *Internal Control* berpengaruh negatif terhadap indikasi *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2021.
  - b) Investasi Aset Tetap berpengaruh negatif terhadap indikasi *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 – 2021.

- c) *Deferred Tax Expense* berpengaruh positif terhadap indikasi *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 – 2021.
4. Untuk mengetahui apakah komite audit dapat memoderasi *Deferred Tax Expense* terhadap indikasi *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017- 2021.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal ini perpajakan, suatu penelitian harus memiliki manfaat yang dapat berguna dari pemecahan masalah dalam penelitian yang diteliti. Melihat dari tujuan penelitian, maka peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Manfaat teoritis yang ingin dicapai dalam pengembangan pengetahuan di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pengetahuan terkait pengaruh *internal control*, investasi aset tetap, dan *deferred tax expense* dengan variabel moderasi komite audit terhadap indikasi *tax avoidance* atau penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, referensi, dan pembelajaran untuk penelitian selanjutnya mengenai *tax avoidance*.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

Manfaat praktis yang ingin dicapai dalam pengembangan pengetahuan di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam praktik *tax avoidance* atau penghindaran

- pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga perusahaan dapat melihat apakah praktik tersebut dapat merugikan perusahaan atau tidak.
2. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi pada perusahaan khususnya, perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
  3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan untuk menyempurnakan regulasi serta aturan mengenai *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

## **1.6 Sistematika Penelitian**

Perumusan sistematika penulisan tugas akhir ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai materi pembahasan dalam penelitian, peneliti akan menjelaskan secara ringkas untuk mempermudah pembahasan dan mengarahkan pemikiran peneliti pada kerangka yang telah ditentukan secara sistematis. Sistematika penulisan bab yang akan disajikan sebagai berikut :

### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, berisi penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat penelitian. Isi bab ini meliputi: gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian tugas akhir.

### **b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang teori-teori yang terkait dengan penelitian, penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

### **c. BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel dependen, variabel independen, variabel moderasi, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel), serta teknik analisis data.

**d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini peneliti menjelaskan hasil dari pengolahan data. Selanjutnya hasil tersebut akan dianalisis oleh penulis untuk memperoleh kesimpulan dari penelitian ini.

**e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan tahap terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang diuraikan diatas dan saran secara kongkrit. Adapula saran yang diberikan, diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap perusahaan dan peneliti selanjutnya

**(Halaman Ini Sengaja Di Kosongkan)**